



PUTUSAN

Nomor 2567 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FALEN SAVSAVUBUN;**
2. **Ny. AGNES SAVSAVUBUN;**
3. **FIKTUS SAVSAVUBUN;**
4. **Ny. ERNI SAVSAVUBUN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
5. **MARIUS EDO RAHAIL, S.H.**, bertempat tinggal Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding;

L a w a n

Ny. LUSIA RENTANUBUN, S.Sos, M.Si, bertempat tinggal di Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jose K. Maturbongs, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Baru Langgur-Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Freddy Savsavubun (almarhum), yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Negara maupun menurut tata cara agama yang dianut sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/13, tanggal 22 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura (bukti P.1);
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Almarhum suami Penggugat

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat dan Almarhum Freddy Savsavubun dengan kesepakatan bersama dan dengan menggunakan kemampuan sendiri, mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, berdasarkan akta pendirian yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Suprakoso, S.H., yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23 Kota Jayapura Propinsi Papua, tanggal 30 April 2001 dengan Nomor 75, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor W18.D17.HT.01.10-24, tanggal 26 Juni 2001 (bukti P.2);

3. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Pendirian Yayasan tersebut, maka kemudian Penggugat dan suami Penggugat mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada hingga sekarang dan diberi nama: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, yang beralamat di Jalan Langgur Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bahwa pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur oleh Penggugat dan suami Penggugat saat itu, untuk kelengkapan akta pendiriannya dengan mengingat Tergugat I dan Tergugat III merupakan keluarga dari suami Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat III dimasukkan sebagai bagian dari Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, namun tidak disertai dengan pelibatan modal usaha dari Tergugat I dan Tergugat III dalam Yayasan tersebut;
5. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa memanggil pulang suami Penggugat tersebut pada tanggal 30 Desember 2007, sesuai Surat Akta Kematian Nomor 8102-KM-240072013-0001, (bukti surat P.3), dan meninggalkan Penggugat dengan 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama Petrus Ronaldo Savsavubun yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2685 tanggal 28 Juni 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura (bukti surat P.4);
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, pada huruf "b", maka suami Penggugat tersebut berakhir pula kedudukannya sebagai Anggota Yayasan bahkan termasuk sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;
7. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, pembentukan Yayasan dan Pendiriannya yang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat tersebut, seluruhnya menggunakan harta dan asset milik

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015



Penggugat dan almarhum suami Penggugat, serta tidak ada andil atau keterlibatan pihak ketiga sebagai pendukung modal atau penyerta didalamnya, maka dengan meninggalnya suami Penggugat tersebut Penggugat adalah sebagai Ahli Waris sah maupun otomatis bertindak sebagai pemilik tunggal atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk sebagai Pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;

8. Bahwa dengan hak prerogative sebagai pemilik Yayasan maupun STIA Langgur, dengan mengingat semua kerja keras Penggugat dengan almarmuhm suami Penggugat, maka Penggugat tetap menjalankan usaha Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun memimpin STIA Langgur sampai saat gugatan ini diajukan;

1. Bahwa mengenai asset yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebelum meninggalnya suami Penggugat sebagai Ketua Yayasan, seluruhnya berada dalam keadaan aman, dan dikelola sesuai perintah undang-undang maupun Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sedangkan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didalam Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun dalam pengelolaan STIA Langgur tidak sebagai pemilik, bahkan keluarga almarhum suami Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV diberikan peran sebagai tenaga yang upahnya dibayar secara professional oleh Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun STIA Langgur tersebut;

2. Bahwa disisi lain, kehidupan internal Penggugat dan suami Penggugat dengan keluarga besar suami Penggugat tidak rukun, oleh karena alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal, bahkan alasan-alasan yang dibuat oleh keluarga suami Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dan suami Penggugat keluar dari keluarga suami Penggugat dan menempati rumah sendiri;

3. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang adalah saudara dari suami Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan melekat hak sebagai pemilik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan pemilik STIA Langgur, Para Tergugat tersebut telah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara diam-diam membuat Akta Pendirian Yayasan yang baru dan diberi nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah, Hengky Tengko, S.H, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18, tanggal 29 Mei 2008, yang komposisi kepengurusannya melibatkan Para Tergugat secara keseluruhan, masing-masing dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris tersebut (bukti P.5);

4. Bahwa yang sangat tidak masuk akal sehat adalah ketika Penggugat mengkonfirmasi tindakan Para Tergugat tersebut kepada Notaris Hengky Tengko, S.H, jawaban yang Penggugat terima dari Notaris tersebut bahwa ketika hendak membuat akta pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL), Para Tergugat hanya datang tanpa menunjukkan akta asli pendirian Yayasan yang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, dan tanpa disertai bukti-bukti yang sah pula, Para Tergugat mendirikan yayasan yang baru yang diberi nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL), padahal tujuan jahat Para Tergugat adalah merubah secara sepihak Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan maksud jahat mereka untuk mengambil alih kepemilikan STIA Langgur dari Penggugat sebagai pemilik yang sah;
5. Bahwa dengan kedudukan hukum berdasarkan bukti P.5 sebagaimana telah diuraikan diatas yang dipandang oleh Para Tergugat dapat memuluskan niat tidak baik mereka untuk mengambil alih kepemilikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun STIA Langgur dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, Para Tergugat baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah berupaya merampas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, teristimewa merampas secara melawan hukum hak milik maupun pengelolaan atas salah satu asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;
6. Bahwa sebagaimana dalam uraian komposisi akta yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan kemudian melibatkan Tergugat V secara keseluruhan dalam kedudukan hukum masing-masing, telah tanpa hak maupun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, mereka telah memasukan nama Penggugat sebagai salah satu Pengurus Harian (Sekretaris) pada YCTAL yang padahal sama sekali tidak memiliki hak atau omset dan keterkaitan apapun dengan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat;
7. Bahwa yang paling tragis lagi, yakni dengan dasar bukti P.5 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melibatkan

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota keluarga lainnya, telah berulang kali melakukan tindakan hukum yang mengganggu kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, dengan berdalih bahwa mereka yang berhak atas asset tersebut maupun seluruh harta kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melibatkan anggota masyarakat tersebut, nyata-nyata sangat mengganggu dan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual terhadap kredibilitas serta kenyamanan mengikuti pendidikan pada STIA Langgur, dan ini jelas-jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun sebagai pemegang kendali pada STIA Langgur tersebut;

8. Bahwa tindakan yang paling nyata yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang dipimpin oleh Penggugat yakni STIA Langgur, adalah memboikot proses akademik termasuk menghambat proses wisuda sarjana yang dilaksanakan pada tahun 2013, dan itu dilakukan secara terang-terangan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dibantu oleh masa yang dibawa mereka pada saat itu, dengan alasan bahwa Para Tergugat tersebut yang berhak atas STIA Langgur yang nyata-nyata bukan merupakan milik atau bagian dari milik Para Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada pada Penggugat, nyata-nyata Para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk mengambil alih dan/atau membuat badan hukum lain yang bertujuan untuk merebut secara melawan hukum, asset yang terdapat dan menjadi milik dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, dan hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
 - a) Badan hukum bentukan Para Tergugat dengan nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) adalah badan hukum baru yang sama sekali tidak memiliki andil didalam Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, karena kepemilikan dan seluruh harta kekayaan yang ada adalah milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;
 - b) Alamat badan hukum bentukan Para Tergugat maupun nama yang digunakan adalah berbeda dengan badan hukum pemegang hak penuh yang dibentuk dan didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;



- c) Para Tergugat dalam kedudukannya masing-masing bukanlah merupakan bagian secara langsung dan/atau pemegang hak didalam asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat;
10. Bahwa khusus untuk Tergugat V, dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat V sebagai bagian dari kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang otomatis tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dicegah atau dilarang oleh Tergugat V dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina Yayasan bentukan Para Tergugat tersebut, namun oleh karena Tergugat V lalai dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Tergugat V dipandang secara tidak langsung mengetahui dan menyetujui tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Tergugat V sebagai Ketua Pembina dipandang turut bersama baik langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;
11. Bahwa maksud dan tujuan secara khusus diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tual adalah untuk mana Pengadilan Negeri Tual melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili perkara ini, dapat menguji secara hukum antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat bersama dengan almarhum suami Penggugat, serta badan hukum yang didirikan oleh Para Tergugat, manakah yang memiliki hak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tentu berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti yang nantinya diajukan dalam pembuktian persidangan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memboikot dan/atau menghalang-halangi dengan tujuan menggagalkan pelaksanaan wisuda sarjana STIA Langgur dengan dan menyatakan hak diatas Yayasan maupun STIA Langgur, telah melahirkan rasa malu yang amat mendalam yang dialami oleh Penggugat sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun sebagai Pimpinan STIA Langgur dihadapan masyarakat umum, khususnya mahasiswa maupun undangan serta wisudawan yang hadir saat itu;
13. Bahwa setelah almarhum meninggal dunia Tergugat I dan Tergugat III dengan serta merta mengambil dua buah kendaraan yang sampai saat ini masih dikuasai. Dua kendaraan tersebut masing-masing bernomor Polisi DE



494 CA jenis kendaraan truck di rubah menjadi bus sesuai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan kendaraan Nomor Polisi DE 8409 CB jenis mobil beban model pick-up kedua kendaraan tersebut dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi dan sudah berlangsung sangat lama bahkan sudah mengalami kerusakan, dua kendaraan tersebut seharusnya dipergunakan untuk kepentingan operasional yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan sekolah tinggi STIA Langgur. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara damai mengambil kembali dua buah kendaraan tersebut berulang-ulang kali namun Tergugat I dan Tergugat III tetap tidak memberikan dan bahkan berusaha memilikinya, oleh karena itu sepatutnya pula kedua kendaraan ini dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah sesaat setelah putusan dibacakan walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

14. Bahwa dengan perbuatan para Tergugat tersebut di dalam uraian dalil-dalil gugatan diatas, telah melahirkan kerugian materiil kepada Penggugat berupa hilangnya biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk menghadap kepada pihak terkait dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut (menghadap ke Pimpinan Kopertis Wilayah XI di Ambon maupun menghadap kepada Dirjen Dikti di Jakarta) yang untuk kepentingan pembiayaannya Penggugat taksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan oleh karena kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, maka patut menurut hukum dan adil jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dalam dalil gugatan ke-14 di atas, Penggugat merasa sangat malu oleh karena tindakan Para Tergugat memboikot proses wisuda pada tahun 2013 itu dilakukan didepan umum karena dihadiri oleh mahasiswa, wisudawan dan orang tua mereka, maupun Muspida dan undangan lainnya, maka secara moril memang tidak dapat diukur dengan nilai akan tetapi untuk memenuhi kepastian hukum, maka untuk harga diri Penggugat baik sebagai pemilik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebagai Pimpinan STIA Langgur maupun sebagai seorang perempuan yang dalam adat budaya masyarakat Kei sangat dihargai, maka nilai yang pantas untuk itu Penggugat taksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan oleh karena lahirnya rasa malu akibat perbuatan Para Tergugat, maka patut menurut hukum jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi imateriil tersebut kepada



Penggugat sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa jika ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup membayar nilai ganti rugi sebagaimana point 14 dan 15 diatas, maka patut menurut hukum harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut diletakkan sita kemudian dijual lelang untuk memenuhi nilai ganti rugi tersebut kepada Penggugat, dan dimulai dengan harta bergerak, kemudian harta tidak bergerak termasuk aset-aset lain seperti surat berharga milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

17. Bahwa jika ternyata pada akhirnya Pengadilan Negeri Tual mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat dan menyatakan hukum bahwa yang berhak atas asset yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk didalamnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur adalah badan hukum bentukan Penggugat dan almarhum suami Penggugat, maka wajar dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, jika Pengadilan kemudian menyatakan hukum bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) yang didirikan oleh Para Tergugat berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah, Hengky Tengko, S.H, dengan Nomor 18, tanggal 29 Mei 2008, adalah tidak berhak dan menyatakan Para Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk, serta pada akhirnya menyatakan batal demi hukum akta notaris tersebut beserta seluruh akibat hukumnya, dan/atau setidaknya menyatakan Akta Notaris milik Para Tergugat yang diterbitkan oleh Notaris Hengky Tengko, S.H tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri Tual menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, serta membebaskan Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan Penggugat adalah pemilik sah Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara beserta seluruh asset milik yayasan Cinta Tanah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langgur termasuk asset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;
3. Menyatakan hukum, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 4. Menyatakan hukum, Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Para Tergugat tidak berhak atas asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;
 5. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 18, tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Hengky Tengko, S.H., atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, sesaat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesaat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan hukum, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disita dan dijual lelang untuk memenuhi kewajiban ganti rugi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat, yang dimulai dari harta bergerak kemudian harta tidak bergerak dan termasuk surat-surat berharga milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 9. Menyatakan kedua kendaraan dengan Nomor Polisi DE 494 CA, jenis kendaraan truck dirubah menjadi bus dan kendaraan Nomor Polisi DE 8409 CB, jenis mobil beban model pick-up yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III di kembalikan kepada Penggugat tanpa syarat sesudah putusan dibacakan walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat;

Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat menyangkut asset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur karena asset tersebut bukan hak milik pribadi dari Penggugat serta Penggugat sendiri bukan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah saat ini;

Patut diingat bahwa pada awalnya Yayasan Cinta Tanah Air Langgur didirikan berdasarkan Akta Notaris Suprakoso,S.H., Nomor 75 tanggal 30 April 2001, dan di dalam Akta Notaris tersebut terdapat Anggaran Dasar dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang merupakan aturan dasar bagi Pendiri dan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam melakukan segala tindakan yang terkait dengan kepentingan Yayasan tersebut;

Di dalam Pasal 7 ayat (4) dari Anggaran Dasar tersebut, ditegaskan sebagai berikut:

Untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan terdiri dari:

- a. Ketua : Penghadap tuan Freddy Savsavubun tersebut;
- b. Sekretaris : Penghadap nyonya Lusia Rentanubun, Sarjana Sosial tersebut;
- c. Bendahara : Tuan Fiktus Savsavubun;
- d. Anggota : Tuan Falen Savsavubun;

Bahwa baik Anggaran Dasar maupun susunan Kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut di atas tidak pernah dirubah sampai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (Freddy Savsavubun) meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007;

Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua tersebut, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka hal pengangkatan seorang ketua pengurus yayasan sebenarnya merupakan wewenang dari Pembina. Namun demikian, oleh karena pada waktu Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur meninggal dunia pada tahun 2007 tersebut, ternyata belum pernah dilakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar serta kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga pada waktu itu Yayasan Cinta Tanah Air Langgur belum

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015



mempunyai Pembina;

Bahwa oleh karena itu, pengisian jabatan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang lowong tersebut harus dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Luar Biasa dari Badan Pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri;

Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5):

Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena meninggal dunia;
- c. Karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus;

Pasal 7 ayat (6):

Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri”;

Selanjutnya pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menyatakan:

Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka Tergugat I (Falen Savsavubun) dan Tergugat III (Fiktus Savsavubun), keduanya adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, telah berusaha untuk membicarakan hal pengangkatan ketua tersebut dengan Penggugat, baik secara lisan maupun dengan surat undangan, namun semua pendekatan tersebut ditolak oleh Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat III telah melaksanakan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008, bertempat di Aula STIA Langgur dan memilih Fiktus Savsavubun (Tergugat III) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, Ny. Lusia Rentanubun, S.Sos. (Penggugat) sebagai Sekretaris dan Nona Felisitas Darmayanti Savsavubun sebagai Bendahara. Pelaksanaan Rapat Luar Biasa beserta segala keputusan yang diambil dalam Rapat Luar Biasa tersebut adalah sah karena dilakukan sesuai mekanisme yang diatur di dalam pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008, tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) Nomor 18 Tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Hengky Tengko, S.H., Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Tual-Maluku Tenggara. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2008, akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-3839.AH.01.02.Tahun 2008;

Dengan demikian, maka Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah secara hukum adalah Saudara Fiktus Savsavubun (Tergugat III);

Bahwa apabila dalam perkara ini Penggugat menyatakan dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, maka perlu dipertanyakan bahwa kapan Rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur memilih dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur?;

Harus diingat bahwa Penggugat pada awal bulan Maret 2008, secara sengaja telah melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas yakni dengan cara diam-diam melakukan sendiri perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta mencoret secara sepihak nama Fiktus Savsavubun (Tergugat III, sebelumnya di dalam Anggaran Dasar sebagai Bendahara) dan Falen Savsavubun (Tergugat I, sebelumnya di dalam Anggaran Dasar sebagai Anggota) tanpa melalui Rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta secara sepihak pula mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Selanjutnya Penggugat menghubungi Notaris Crysdy Lewerissa, S.H. sehingga notaris tersebut menerbitkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 3 Maret 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;

Ironisnya, Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Maret 2008 tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu/bohong dari Penggugat bahwa perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Badan Pengurus Yayasan tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Yayasan tertanggal 3 Maret 2008. Kebohongan dari Penggugat itu tertulis secara jelas pada halaman 2 Akta Notaris Nomor 2, tanggal 3 Maret 2008 sebagai berikut:

“Penghadap dalam tindakan tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

I. dan seterusnya;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015



II. dan seterusnya;

III. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tertanggal 3 Maret 2008, maka rapat telah sepakat untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan dan dengan memisahkan dari harta kekayaan penghadap berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan, maka dengan ini mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri sebagai berikut: .. dan seterusnya t”;

Padahal pada tanggal 3 Maret 2008, tersebut sama sekali tidak ada rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa tindakan perubahan Anggaran Dasar dan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpa melalui mekanisme yang sah sesuai amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;

Oleh karena itu, secara hukum Penggugat bukan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah sehingga Penggugat tidak berhak bertindak mewakili Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Ketua Pengurus yang sah dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam perkara ini sehingga secara hukum gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalil Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan suaminya adalah pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan modal yang seluruhnya berasal dari Penggugat dan suaminya sehingga setelah suaminya meninggal dunia, maka Penggugat adalah pemilik tunggal atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, S.H. Nomor 75 Tanggal 30 April 2001, dan pemilik tunggal atas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur beserta segala asset lainnya;

Dalil gugatan yang demikian bertentangan dengan hukum karena di dalam yayasan tidak dikenal adanya pemilikan dan warisan secara pribadi atas asset milik Yayasan. Segala kekayaan pribadi yang telah diberikan kepada yayasan haruslah dipandang sebagai bagian kekayaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari kekayaan pribadi yang telah disumbangkan/dihibahkan kepada yayasan, sehingga kekayaan tersebut merupakan kekayaan yayasan dan bukan lagi merupakan kekayaan pribadi yang dapat diwarisi secara turun-temurun. Hal itu secara tegas tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan: "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal";

Hal yang sama termuat pula di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan: "Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang";

Bahwa selain ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka Penggugat dan Almarhum suaminya ketika mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tahun 2001, telah menyatakan secara tegas di dalam Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor 75, tanggal 30 April 2001, (halaman 1) sebagai berikut: "Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap secara bersama-sama telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkalnya, dengan ini mendirikan mendirikan Yayasan";

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:

"Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas";

Bahwa dengan demikian, maka adalah bertentangan dengan hukum apabila Penggugat mendalilkan hak miliknya atas segala asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan penyertaan modal secara pribadi pada waktu pendirian yayasan tersebut;

Secara hukum, pengurusan atas segala kekayaan yayasan tersebut dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan untuk mencapai tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Bahkan undang-undang melarang Para Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan untuk menikmati hasil kekayaan Yayasan, baik secara langsung maupun secara

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015



tidak langsung;

Bahwa selain itu, walaupun secara yuridis Para Tergugat memiliki legalitas formal untuk bertindak atas nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam hal pengurusan segala asset dan kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur demi tercapainya tujuan Yayasan tersebut, namun secara *de facto* segala asset dan kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat sendiri. Secara hukum seseorang tidak boleh mengajukan gugatan terhadap pihak lain atas sesuatu benda yang berada dalam penguasaannya sendiri;

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum karena di satu sisi Penggugat mendalilkan haknya atas asset milik Yayasan berdasarkan prinsip warisan pribadi yang tidak dibenarkan secara hukum dan di sisi lain Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang secara *de facto* berada dalam penguasaannya sendiri;

Bahwa oleh karena itu, adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat berdasarkan dalil tipu muslihat;

Bahwa di dalam surat gugatan (halaman 7 point 11), Penggugat mendalilkan bahwa secara khusus tujuan dari gugatannya adalah agar Pengadilan dapat menguji secara hukum antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat bersama almarhum suaminya dan badan hukum yang didirikan oleh Para Tergugat, manakah yang memiliki hak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur-Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Dalil gugatan ini berisi kebohongan dan tipu muslihat karena secara *de facto* Penggugat ingin menguasai dan memiliki secara pribadi segala asset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga sudah dua kali melakukan sendiri perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor 75, tanggal 30 April 2001, yakni dengan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 3 Maret 2008, dan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 16 Juli 2013, dan dengan akta-akta tersebut Penggugat mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Akan tetapi perubahan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sah dan benar



sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga keberadaannya tidak diakui oleh berbagai pihak;

Bahwa oleh karena tindakan perubahan Anggaran Dasar dan tindakan mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tidak mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak sehingga Penggugat secara licik mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual seolah-olah para Tergugat telah mendirikan sebuah yayasan baru untuk mengambil alih asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Padahal para Tergugat sama sekali tidak mendirikan sebuah Yayasan baru, tetapi melakukan perubahan atas Anggaran Dasar dan kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri pada tanggal 29 Mei 2008, dimana nama Penggugat sendiri tetap terakomodir di dalam kepengurusan yang baru sebagai Sekretaris;

Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bohong dan tipu muslihat, maka sewajarnya menurut hukum agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut di atas, maka terlihat secara jelas bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan gugatan Penggugat telah didasarkan pada dalil-dalil bohong dan tipu-muslihat, maka adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Tul. tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan Penggugat adalah pihak yang berhak atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara beserta seluruh asset milik yayasan Cinta Tanah Air



- Langgur termasuk asset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;
3. Menyatakan Hukum, bahwa Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 4. Menyatakan Hukum, bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Para Tergugat tidak berhak atas asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama menanggung ongkos perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT AMB. tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2014/PN TI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan dalam perkara ini terkhusus pada poin (2) amar putusan, hal ini dikarenakan sampai saat ini pengurus yayasan *a quo* belum mengalami



pergantian/perubahan, kecuali ketua yayasan bapak Freddy Savsavubun yang telah meninggal dunia tahun 2007, maka hanya tertinggal 3 (tiga) orang sebagai Pengurus Yayasan, yakni Ny. Lusia Rentanubun, S.Sos. sebagai sekertaris, Tuan Fikus Savsavubun sebagai bendahara dan Tuan Falen Savsavubun sebagai anggota, untuk lebih jelas dan pasti dapat dilihat komposisi pengurus yayasan *a quo* yang di atur pada Pasal 7 Ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor 75 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Prakoso, S.H., berkedudukan di Kota Jayapura Propinsi Papua yang adalah akte pendirian yayasan untuk yang pertamakalinya sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (4):

“Untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan terdiri:

- a. Ketua : Penghadap Tuan Freddy Savsavubun;
- b. Sekretaris : Penghadap Nyonya Lusia Rentanubun, S.Sos;
- c. Bendahara : Tuan Fikus Savsavubun;
- d. Anggota : Tuan Falen Savsavubun”;

Maka dengan demikian, adalah keliru *Judex Facti* yang membolehkan Termohon Kasasi/penggugat dalam kapasitasnya sesuai Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai seorang sekertaris, dapat mengajukan gugatan dihadapan Pengadilan Negeri Tual mewakili dan mengatasnamakan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang merupakan sebuah Badan Hukum, dan ironisnya lagi dalam gugatan tersebut Termohon Kasasi/Penggugat tiba-tiba bersatatus sebagai Ketua Yayasan, dan bukan sebagai Sekretaris sebagaimana sesuai dalam anggaran dasar yayasan sebagaimana diuraikan di atas;

2. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* telah keliru dalam mengambil putusan yang nyata nyata telah berlawanan dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Mengapa ?;

Karena dalam perkara ini, Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan serta Termohon Kasasi/Penggugat adalah sama-sama sebagai pengurus Yayasan *a quo*, dan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I menjabat sebagai Bendahara, dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat II menjabat sebagai Anggota, dan sedangkan pihak Termohon Kasasi/Penggugat adalah menjabat sebagai Sekertaris. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya *Judex Facti* tidak dapat menerima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan pertimbangan gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, untuk jelasnya dapat dikutip pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 36 Ayat (1):

“Anggota Pengurus Tidak Berwewenang mewakili Yayasan apabila”;

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan atau;
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan *a quo*, maka dapat di kutip sebagai berikut:

Pasal 12 Ayat (1):

“Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran yayasan hanya dapat diputuskan oleh suatu rapat badan pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggota dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di kedudukan yayasan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) sebelum rapat dilangsungkan dan rapat dimaksud harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusan hanya sah jika acara yang berkenaan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat”;

Bahwa sangat jelas Termohon Kasasi/Penggugat yang telah melakukan perubahan anggaran dasar yayasan dan telah dibuat akte notaris dengan Nomor 02, tanggal 3 Maret 2008, di hadapan Notaris Crisdy Lewarissa, S.H., berkedudukan di Tual, adalah suatu bentuk nyata perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, karena baik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, tidak mengetahui, menyetujui, dan bahkan menolak segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat karena tidak *qorum*, hanya Termohon Kasasi/Penggugat seorang diri sebagai pengurus berinisiatif melakukan perubahan akta yayasan, maka bertentangan dengan anggaran dasar yayasan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Penggugat adalah berhak atas harta benda Yayasan sesuai Akta Nomor 75 Tahun 2001, yang masih eksis sampai saat ini. Sedangkan Yayasan bentukan baru oleh Para Tergugat sesuai Akta Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Nomor 10 Tahun 2013, tidak ada hubungan sama sekali dengan Akta Nomor 75 dikarenakan bukan merupakan perubahan dari Akta Nomor 75 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dan upayanya untuk menguasai harta kekayaan Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 75, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FALEN SAVSAVUBUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FALEN SAVSAVUBUN, 2. NY. AGNES SAVSAVUBUN, 3. FIKTUS SAVSAVUBUN, 4. NY. ERNI SAVSAVUBUN, 5. MARIUS EDO RAHAIL, S.H,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr.H.ZahrulRabain,S.H.,M.H.

Ketua Majelis
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2015